

PEMBERIAN KOMPENSASI - KEPADA PENERIMA LAYANAN - DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kpt 22 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

ABSTRAK :

- Keputusan ini di buat untuk meningkatkan pemberian pelayanan, kepuasan dan keadilan serta membangun kepercayaan kepada masyarakat atau penerima layanan terhadap pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.8 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 17 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 61 Tahun 2010 .
- Keputusan ini di ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan serta mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan berorientasi pada kepuasan terhadap penerima layanan atau masyarakat.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan 27 Oktober 2025.
Lamp : 1 hlm.